

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, manusia adalah penggerak kehidupan masyarakat karena manusia merupakan pendukung hak dan kewajiban. Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai diperlukan aturan yang mengatur ketertiban dan tingkah laku anggota masyarakat atau warga negara yaitu hukum yang dibuat oleh suatu negara. Setiap negara mempunyai aturan hukum untuk mengatur bagaimana anggota masyarakat atau warga negaranya bertindak dan berbuat dalam kehidupan masyarakat. Timbulnya Hukum karena manusia hidup bermasyarakat. Hukum didefinisikan sebagai aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam menjalankan tugasnya.¹

Di Indonesia Utang Piutang bukan hal yang asing ditelinga semua orang, Utang

Piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu adalah sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan pihak yang satu lagi adalah sebagai yang menerima pinjaman uang. Uang yang

¹Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, hlm.148

dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan antara keduanya.

Perjanjian Utang Piutang uang termasuk dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur didalam Buku ke III Bab XIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan :

“Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Perjanjian yang dilakukan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, bahwa perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapai kesepakatannya. Dengan kata lain, Perjanjian itu sudah sah apabila para pihak dalam perjanjian sudah sepakat mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan.²

Pada umumnya suatu perjanjian akan berlangsung dengan baik jika para pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut dilandasi oleh itikad baik, namun apabila salah satu pihak tidak beritikad baik atau tidak melaksanakan kewajibanya

²Gatot Supramono, 2014, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta, hlm.8

maka akan timbul perbuatan wanprestasi. Wanprestasi diatur di dalam Pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menyebutkan :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitor, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan tersebut, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Wanprestasi adalah kelalaian debitor untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakat. seseorang dianggap ingkar janji apabila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Menurut pasal 1238 KUHPerdata menyebutkan:

“Debitor lalai, atau apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh pihak debitor dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi dari pada perikatan. Sehingga apabila pihak debitor gagal melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan suatu prestasi maka ia dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji³.

³<http://www.sangkoeno.com/2015/01/prestasi-dan-wanprestasi.html/> diakses pada tanggal 23 Desember 2021 pukul 14.14 WIB

Sebagaimana yang terjadi didalam perkara kasus wanprestasi dalam Putusan Nomor:11/Pdt.G.S/2020/PN Bko yang merupakan perkara perbuatan wanprestasi yang diajukan oleh Indra Yani diwakili oleh kuasa hukumnya, yang bertindak sebagai pihak penggugat mengajukan gugatan terhadap Hardi dan istrinya Retno Yuliana sebagai pihak tergugat. Tindakan pihak tergugat yang dianggap sebagai wanprestasi oleh penggugat karena dalam melaksanakan suatu penjanjian pinjam-meminjam berupa uang tunai, tergugat tidak beriktikad baik dalam melaksanakan kewajibannya sebagai debitor yang telah membuat suatu perjanjian untuk mengembalikan sisa utangnya kepada kreditor.

Pihak tergugat sama sekali belum ada iktikad baik untuk melunasi utangnya. Karena tidak adanya iktikad baik dalam melunasi utang, hal ini menjadi penyebab terjadi sebuah sengketa antara kedua belah pihak yang hal ini kemudian berlanjut ke sebuah peradilan negeri dengan nomor registrasi perkara 11/Pdt.G.S/2020/PN Bko. Perkara tersebut merupakan upaya hukum yang ditempuh penggugat untuk melawan pihak tergugat terhadap perkara wanprestasi perjanjian utang-piutang sebesar Rp 83.600.000,- (delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian karya ilmiah dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG ANTARA KREDITOR DENGAN DEBITOR (Studi Putusan Nomor:11/Pdt.G.S/2020/PN Bko)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dibahas sebagai berikut:

1. Akibat Hukum dari Wanprestasi terhadap Perjanjian Utang-Piutang pada Perkara Studi Putusan Nomor:11/Pdt.G.S/2020/PN Bko.
2. Apakah Pertimbangan Hakim ketika menjatuhkan putusan terhadap pihak yang melakukan Wanprestasi dalam Kasus Wanprestasi dalam Perjanjian Utang-Piutang pada Perkara Studi Putusan Nomor:11/Pdt.G.S/2020/PN Bko.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Akibat Hukum dari Wanprestasi terhadap Perjanjian Utang-Piutang pada Perkara Studi Putusan Nomor:11/Pdt.G.S/2020/PN Bko.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim ketika menjatuhkan putusan terhadap pihak yang melakukan Wanprestasi dalam Kasus Wanprestasi dalam Perjanjian Utang-Piutang pada Perkara Studi Putusan Nomor:11/Pdt.G.S/2020/PN Bko.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak dalam melakukan penelitian dan dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Maka diperlukan metode penelitian hukum sebagai sarana atau alat guna mencapai tujuan penelitian dan mendukung suatu penelitian dalam pengumpulan data untuk mengarahkan penelitian.⁴Dengan demikian diharapkan akan didapat pula data yang sesuai dengan kebutuhan, maka metode penelitian hukum yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka yakni mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum di dalam masyarakat.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan yang bersifat mengikat seperti Undang-Undang dan Putusan Hakim

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

⁴Nurul Qamar dkk, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Jakarta, hlm.2

b) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)

c) Putusan Nomor:11/Pdt.G.S/2020/PN Bko

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Data sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan kepustakaan yang erat kaitannya dengan Wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang serta melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri 1B Bangko.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus-kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*), yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, internet, putusan pengadilan yang berkaitan dengan judul skripsi yang bersifat teoritis ilmiah yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian dan penganalisaan masalah-masalah yang dihadapi. Serta menganalisis Putusan Nomor:11/Pdt.G.S/2020/PN Bko dan juga sumber-sumber bacaan lainnya yang terkait dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

4. Analisis Data

Selanjutnya dari data-data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif yaitu data yang telah tersedia dianalisis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan secara umum, sehingga menghasilkan data deskriptif analisis yang menggambarkan kesimpulan dari permasalahan yang ada.